



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathur Ilham Alias Fathur Bin Ilham H.M
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pen.PH.Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUR ILHAM ALIAS FATHUR BIN ILHAM H.M oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 1,48 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa FATHUR ILHAM ALIAS FATHUR BIN ILHAM H.M pada pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Amanagappa kel.lappa kec.Sinjai Utara kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 januari 2021 sekitar jam 19.30 wita terdakwa pergi ke rumah Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU dan setelah terdakwa sampai terdakwa melihat Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU sedang menyiram bunga kemudian terdakwa meminjam motor Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU, terdakwa pergi dan langsung menuju ke rumah Lel.SULAEMAN (Daftar Pencarian Orang) setelah terdakwa sampai terdakwa melihat Lel.SULAEMAN di bawah kolong rumahnya selanjutnya terdakwa menemuinya kemudian terdakwa mengatakan " ada bahan ta (sabu) lalu Lel.SULAEMAN menjawab " iya ada " lalu terdakwa mengatakan " mauka beli 1 (satu) sachet harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)" dan Lel.SULAEMAN mengatakan tidak ada yang harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang ada hanya sachet kecil ada 7 (tujuh) sachet lalu terdakwa mengatakan " itumo pale " kemudian Lel.SULAEMAN menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga serahkan uang, kemudian terdakwa mengambilnya kemudian memasukkan kedalam dompet terdakwa kemudian terdakwa kembali kedepan rumah Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU;
- Bahwa setelah menerima / membeli sabu dari lel. SULAEMAN sebanyak 7 (tujuh) sachet kemudian terdakwa pulang ke rumah Saksi RIFALDY kemudian ia baring baring di ayunan sambil main Game bersama Saksi RIFALDY dan tak lama kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang berisi 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu yang terdakwa taruh di ayunan kemudian petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi RIFALDY namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa bersama Saksi RIFALDY dan barang bukti Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 223/NNF/II/2021 pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021 terhadap 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,3515 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FATHUR ILHAM ALIAS FATHUR BIN ILHAM H.M pada pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Amanagappa kel.lappa kec.Sinjai Utara kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekitar jam 19.30 wita terdakwa pergi ke rumah Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU dan setelah terdakwa sampai terdakwa melihat Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU sedang menyiram bunga kemudian terdakwa meminjam motor Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU, terdakwa pergi dan langsung menuju ke rumah Lel.SULAEMAN (Daftar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) setelah terdakwa sampai terdakwa melihat Lel.SULAEMAN di bawah kolong rumahnya selanjutnya terdakwa menemuinya kemudian terdakwa mengatakan " ada bahan ta (sabu) lalu Lel.SULAEMAN menjawab " iya ada " lalu terdakwa mengatakan " mauka beli 1 (satu) sachet harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)" dan Lel.SULAEMAN mengatakan tidak ada yang harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang ada hanya sachet kecil ada 7 (tujuh) sachet lalu terdakwa mengatakan " itumo pale " kemudian Lel.SULAEMAN menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga serahkan uang, kemudian terdakwa mengambilnya kemudian memasukkan kedalam dompet terdakwa kemudian Terdakwa kembali kedepan rumah Saksi RIFALDY BAKHTIAR Bin BAKHTIAR LIPPU;

- Bahwa setelah menerima / membeli sabu dari lel. SULAEMAN sebanyak 7 (tujuh) sachet kemudian terdakwa pulang ke rumah Saksi RIFALDY kemudian ia baring baring di ayunan sambil main Game bersama Saksi RIFALDY dan tak lama kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang berisi 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu yang terdakwa taruh di ayunan kemudian petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi RIFALDY namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkoba jenis sabukemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa bersama Saksi RIFALDY dan barang bukti Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 223/NNF/I/2021 pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021 terhadap 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,3515 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh saksi bersama Andi Zaenal dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai karena Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, Anggota Operasional Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu dan disebutkan pula ciri-ciri orang tersebut, sehingga anggota Sat Resnarkoba termasuk saksi dan Andi Zainal dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU HANNY WILLEM, S.H. melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekitar pukul 00.30 hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, saksi dan Tim melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan sedang berada di teras rumah Rifaldy Bakhtiar Als. Rifal sehingga saksi dan Tim langsung mendekati kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet benda ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu di dalam dompet Terdakwa, kemudian terhadap saksi Rifaldy Bakhtiar Als. Rifal yang saat itu bersama Terdakwa telah digeledah namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkoba, selanjutnya Terdakwa bersama Rifaldy Bakhtiar Als. Rifal beserta barang bukti dibawa ke Polres Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya termasuk dompet yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SULAIMAN dirumahnya yang beralamat di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WITA;

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sulaiman;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisi 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang kami sita dari Terdakwa dan urine Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya adalah : 7 (tujuh) sachet shabu Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan urine Terdakwa negatif narkotika;
- Bahwa, pada saat diinterogasi, saksi Rifaldi Bakhtiar Als. Rifal mengatakan tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki atau membawa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Andi Zaenal Bin Andi Landa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh saksi bersama Sudarman Taiyeb dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai karena Terdakwa menguasai, memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, Anggota Operasional Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu dan disebutkan pula ciri-ciri orang tersebut, sehingga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Resnarkoba termasuk saksi dan Andi Zainal dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU HANNY WILLEM, S.H. melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekitar pukul 00.30 hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, saksi dan Tim melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan sedang berada di teras rumah Rifaldy Bakhtiar Als. Rifal sehingga saksi dan Tim langsung mendekati kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet benda ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu di dalam dompet Terdakwa, kemudian terhadap saksi Rifaldy Bakhtiar Als. Rifal yang saat itu bersama Terdakwa telah digeledah namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkoba, selanjutnya Terdakwa bersama Rifaldy Bakhtiar Als. Rifal beserta barang bukti dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya termasuk dompet yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SULAIMAN dirumahnya yang beralamat di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WITA;

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sulaiman;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisi 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yang kami sita dari Terdakwa dan urine Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya adalah : 7 (tujuh) sachet shabu Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan urine Terdakwa negatif narkoba;

- Bahwa, pada saat diinterogasi, saksi Rifaldi Bakhtiar Als. Rifal mengatakan tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki atau membawa narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Rifaldy Bakhtiar Bin Bakhtiar Lippu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Polisi karena menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama saksi pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di teras depan rumah saksi di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saat itu saksi bersama Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah saksi sambil main game skuter dan tiba-tiba datang Polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan benda yang diduga narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa, kemudian Polisi juga menggeledah saksi namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika, selanjutnya saksi bersama Terdakwa diamankan ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa, benda yang diduga Narkotika tersebut berjumlah 7 (tujuh) sachet plastik klik berukuran kecil;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 19.30 WITA, saksi sedang menyiram bunga di taman lalu Terdakwa meminjam motor saksi lalu pergi, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa datang dan kemudian ia baring-baring di ayunan sambil main game hingga Polisi datang;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh barang yang diduga shabu tersebut, setelah diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi Terdakwa mengaku kalau narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari Sulaiman;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tersebut saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang membawa barang yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang meminjam motor, saksi tidak tahu kalau dia mau pergi membeli narkotika jenis shabu karena waktu itu Terdakwa tidak menjelaskan dia mau ke mana;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa biasa memakai atau menjual shabu, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa dompet warna coklat dan 7 (tujuh) sachet plastik klip/bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disita Polisi pada saat Terdakwa dideledah;

- Bahwa, saksi tidak pernah memakai atau menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:223/NNF/I/2021, tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil: Barang Bukti dengan No Lab: 4517/NNF/I/2020 berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 1, 48 Gram (Netto 0,3515 Gram) milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi sehubungan perkara ini;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa ditangkap Polisi telah membawa dan menguasai narkoba jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, sekitar jam 00.30 Wita, di pekarangan rumah RIFALDI di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet ditemukan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa, yang disimpan di dekat ayunan dekat Terdakwa duduk yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) cm;
- Bahwa, Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Sulaiman yang beralamat di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar jam 20.00 WITA;
- Bahwa, Awalnya pada yaitu hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Rifaldy dan meminjam motornya kemudian Terdakwa pergi dan langsung menuju ke rumah Sulaiman,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Sulaiman sedang berada dibawah kolong rumahnya kemudian Terdakwa menemuinya dan berkata “ada bahan ta (shabu)”, lalu Sulaiman bilang “iya ada”, lalu Terdakwa bilang “mauka beli 1 (satu) sachet harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, dan Sulaiman mengatakan “tidak ada yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ada hanya sachet kecil ada 7 (tujuh) sachet, lalu Terdakwa bilang “itumo pale”, kemudian Sulaiman menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet kemudian Terdakwa kembali ke depan rumah Rifaldy;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa sedang berada di depan rumah Rifaldy tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung memegang Terdakwa dan Terdakwa kaget kemudian Polisi menemukan dompet Terdakwa di ayunan kemudian membuka dompet tersebut dan menemukan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu, Polisi bilang “siapa yang punya ini dompet berisi shabu”, kemudian saya jawab “saya yang punya pak”, kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan Rifaldy, selanjutnya saya bersama Rifaldy beserta barang bukti dibawa ke Polres Sinjai;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tidak ada narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Rifaldy;
- Bahwa, Rifaldy tidak mengetahui kalau Terdakwa meminjam motornya untuk pergi membeli shabu pada Sulaiman;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama Rifaldy;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu dari Sulaiman sudah 2 (dua) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sulaiman untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Januari sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, Rifaldy Bakhtiar Bin Bakhtiar Lippu tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun resep dari dokter untuk membeli, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah barang yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) sachet kecil yang tersimpan dalam plastik Klik/bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan Plastik Pembungkus dengan berat 1,48 Gram (Netto 0,3515 Gram);
2. 1 (satu) Buah Dompet Warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarman dan saksi Andi Zaenal bersama Tim dari Polres Sinjai pada tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di halaman rumah saksi Rifaldi Bakhtiar di Jalan Amanangappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa awalnya pergi kerumah saksi Rifaldi kemudian meminjam motor Rifaldi kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sulaeman, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Sulaeman mengatakan tidak ada yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1 (satu) sachet, yang ada hanya 7 (tujuh) sachet kecil, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Sulaeman menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) sachet kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Rifaldi Bakhtiar untuk bermain game;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA datang saksi Sudarman, saksi Andi Zaenal dan Tim dari Polres Sinjai dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi Rifaldi, kemudian ditemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu di dalam dompet milik Terdakwa sedangkan terhadap saksi Rifaldi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa, saksi Rifaldi tidak mengetahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam motor saksi adalah untuk membeli Shabu;
- Bahwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sulaeman sejak Agustus 2020 hingga ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:223/NNF/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil: Barang Bukti dengan No Lab: 4517/NNF/I/2020 berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 1, 48 Gram (Netto 0,3515 Gram) milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata "setiap orang" diartikan siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FATHUR ILHAM alias FATHUR BIN ILHAM H.M telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, semuanya membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah FATHUR ILHAM alias FATHUR BIN ILHAM H.M dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi dengan demikian unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, artinya tidak peduli barang itu berada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi ia selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya. Memiliki juga harus diperhatikan apa yang menjadi dasar kepemilikannya, seperti menerima pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang dapat memastikan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia berkuasa atas barang tersebut, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, meskipun secara fisik sesuatu itu tidak berada dalam kekuasaannya yang penting ia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa;

Menimbang bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang itu ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarman dan saksi Andi Zaenal bersama Tim dari Polres Sinjai pada tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di halaman rumah saksi Rifaldi Bakhtiar di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa awalnya pergi kerumah saksi Rifaldi kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam motor lalu Terdakwa pergi menuju rumah Sulaeman, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Sulaeman mengatakan tidak ada yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1 (satu) sachet, yang ada hanya 7 (tujuh) sachet kecil, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Sulaeman menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) sachet kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Rifaldi Bakhtiar untuk bermain game, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA datang saksi Sudarman, saksi Andi Zaenal dan Tim dari Polres Sinjai dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi Rifaldi, kemudian ditemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu di dalam dompet milik Terdakwa sedangkan terhadap saksi Rifaldi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika dan pada saat meminjam motor saksi Rifaldi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membeli Shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sulaeman sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan ditangkap dengan kisaran harga mulai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:223/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil: Barang Bukti dengan No Lab: 4517/NNF/II/2020 berupa 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 1, 48 Gram (Netto 0,3515 Gram) milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa maka perlu ditentukan lebih lanjut maksud dan tujuan (*mens rea*) kepemilikan narkotika oleh seseorang dengan memperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir kepemilikan narkoba tersebut yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimiliki dan kandungan urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah Narkoba jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet kecil yang tersimpan dalam plastik Klik/bening yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 1,48 Gram (Netto 0,3515 Gram) dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa telah ternyata urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan tidak ditemukan adanya keuntungan ekonomis yang diperoleh Terdakwa maka apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak mempunyai hak sendiri hal mana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkoba selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) sachet kecil plastik Klik/bening berisi Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 1,48 Gram (Netto 0,3515 Gram) dan 1 (satu) buah Dompot Warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang telah berdampak luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATHUR ILHAM ALIAS FATHUR BIN ILHAM H.M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik klik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,48 gram (Netto 0,3515 Gram);
 - 1 (satu) buah Dompot Warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutaja Sinurat, S.H. , Yunus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Ttd

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.